

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

Jl. Jendral Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Phone : +62561 736351 Fax : +62561 767242

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat dan hidayahnya laporan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.


Sebagai salah satu unsur dan fungsi Pelayanan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan serangkaian kegiatan, dengan harapan dapat lebih berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya laporan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai kinerja.

Akhirnya, selengkap dan sesempurna apapun hasil yang dicapai dalam Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, tentu saja masih terdapat kekurangan karena keterbatasan yang kami miliki. Untuk itu segala kritik, saran dan pendapat akan kami terima demi perbaikan, dan penyempurnaan pelaksanaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun yang akan datang.

Pontianak, 1 Agustus 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Drs. Manto, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670221 198603 1 004

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB


**BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Tim Terpadu Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang disusun oleh Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan kegiatan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan kinerja dan anggaran secara layak sesuai dengan akuntabilitas kinerja.


Pontianak, 1 Agustus 2023

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan



Erwin Sitofus, S.Sos.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19680223 199303 1 005

Mengetahui :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat,



Drs. Marito, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670221 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	5
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
E. Organisasi Penyelenggara	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	8
A. Bentuk Kegiatan	8
B. Narasumber	9
C. Kepesertaan	9
D. Jadwal Penyelenggaraan	9
E. Resume Kegiatan	9
BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHAN	11
A. Masalah Yang Dihadapi	11
B. Upaya Yang Dilakukan	11
BAB IV PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong pelaksana amanat konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki fungsi:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi rakyat;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara berkewajiban memberikan pengakuan terhadap eksistensi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah berserikat dan berkumpul, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara, yang mengorganisir dirinya secara sukarela tanpa pamrih memberikan pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional di segala bidang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023(Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 141);
11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96).

C. TUJUAN

1. Untuk mendorong pembentukan Tim Terpadu di daerah, juga untuk meningkatkan efektivitas Tim Terpadu bagi daerah.
2. Upaya memperbanyak kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan serta mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak kebebasan berorganisasi dan kewajiban dalam berorganisasi sebagaimana diatur konstitusi UUD 1945.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023 di Hotel Ibis Jalan Ahmad Yani No. 81 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

E. Organisasi Penyelenggara

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 113/KESBANGPOL/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023, susunan keanggotaan yakni:

1. Pengarah : Gubernur Kalimantan Barat
Tugas :
 - a. Memberikan arahan mengenai tugas Tim Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat;

- b. Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Tim Pelaksana KegiatanTim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Bertanggung Jawab dalam kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana KegiatanTim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
Tugas :
 - a. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana KegiatanTim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana KegiatanTim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur Kalimantan Barat.
4. Wakil Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
Tugas :
 - a. Membantu Ketua Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana KegiatanTim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Membantu Ketua Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana KegiatanTim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
Tugas :
 - a. Memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Pelaksana KegiatanTim terpadu pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

6. Anggota :

- 6.1. Kepala Binda Kalimantan Barat;
- 6.2. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat;
- 6.3. Ass Intel Kejati Kalimantan Barat;
- 6.4. Direktur Intelkam Polda Kalimantan Barat.

Tugas :

- a. Melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Melakukan pendataan dan penyajian informasi Organisasi Kemasyarakatan secara langsung, antar badan/ Instansi Pemerintah dalam rangka Pengawasan/ Pemantauan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Menerima Laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/ atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Tim untuk diteruskan kepada Gubernur.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Kegiatan

Pentingnya tim pengawasan ini untuk mengantisipasi Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya menjurus radikal, dan tidak menutup kemungkinan munculnya ormas lain diluar keagamaan yang berbau radikal.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Organisasi Kemasyarakatan yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan asset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dinamika perkembangan Organisasi Kemasyarakatan dan perubahan system pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata Kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Organisasi Kemasyarakatan, sebaran dan jenis kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun system pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain

B. Narasumber

Dalam Rapat Timdu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat, ini tidak ada Narasumber.

C. Kepesertaan

Peserta pada Rapat Timdu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 terdiri dari 26 peserta (terlampir).

D. Jadwal Penyelenggaraan

Adapun I Rapat Timdu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan pada hari Rabu, Pukul 09.00 WIB s.d. 14.00 tanggal 14 Juni 2023 di Hotel Ibis Pontianak.

E. Resume Kegiatan

Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 113/KESBANGPOL/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tahun 2023. Tim terpadu nantinya akan melakukan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 diselenggarakan di Pontianak, Ketua Penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengurus, anggota organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kinerja dan Akuntabilitas ormas serta

menjamin ormas berjalan dengan efektif dan Efisien, serta mempererat hubungan diantara ormas maupun dengan pemerintah, meningkatkan kapasitas anggota dalam Lembaga berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Adapun peserta yang menyampaikan pendapat antara lain adalah :

1. Kepala OPS Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat;
2. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
3. Kanwil Kemenkum HAM Kalimantan Barat;
4. Ass Intel Kasdam XII/TPR;
5. Dir Intelkam Polda Kalbar;
6. Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat;
7. Disporapar Provinsi Kalimantan Barat;
8. Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat.

(Notulen terlampir).

BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHAN

A. Masalah yang dihadapi

Masalah yang dihadapi Tim Terpadu Pengawasan n Organisasi Kemasyarakatan adalah tidak adanya dana untuk melaksanakan monitoring langsung ke lapangan juga ada indikasi Organisasi Kemasyarakatan penyalahgunaan fungsi, hak dan wewenang Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang mengatas namakan mereka sebagai Ormas. Mereka membawa nama Ormas tersebut untuk memperkuat mereka seakan-akan nama mereka sudah besar dibawah naungan nama Ormas yang mereka gunakan, padahal mereka hanyalah sekelompok orang saja yang ingin mencari kekuasaan atas daerah tersebut. Terbukti jika para oknum ini menyalahgunakan fungsi, hak dan wewenang yang sebenarnya, mereka menggunakan nama Ormas tersebut guna memperkuat eksistensinya di suatu wilayah.

B. Upaya yang dilakukan

Mengadakan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dialog kepada Organisasi Kemasyarakatan dan peningkatan dana yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Sebagai ormas harus memiliki tujuan yang jelas, Pemerintah Daerah dan Pusat perlu adanya masukan untuk penunjang pembangunan negara. Tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan salah satunya adalah menjamin fungsi dan tujuan internal dan eksternal Organisasi Kemasyarakatan tersebut
- b. Dibentuknya Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

C. Saran

Organisasi Kemasyarakatan agar memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam bidang sosial politik turut andil dalam menjaga stabilitas keamanan, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI.

Pemerintah harus lebih memberikan usaha yang lebih menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat terkait pengaturan tentang Ormas, mengadakan Pengawasan, Pembinaan, sosialisasi dan dialog khusus dengan seluruh perwakilan Ormas guna untuk menyamakan persepsi Pemerintah dengan Ormas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi

Keputusan Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kesbangpol

Pointer Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat

Undangan Kegiatan

Daftar Hadir

Notulen